



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 32/HK.03.2/7373/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR JAGASAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta untuk keamanan dan kebersihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, maka perlu mengangkat Koordinator Jagasaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat serta menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pengangkatan Koordinator Jagasaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi.....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236);
- 5. Keputusan Sekretaris Jenderal KOMisiPemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR JAGASAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Mengangkat Koordinator Jagasaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana nama yang tertera di bawah ini ;

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	5
1	WAWAN IRAWAN	Koordinator Jagasaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.	

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo,

Pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO,

TTD

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

